

PENEGAKAN HUKUM PELAKU BULLYING TERHADAP MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BENGKULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MASYARAKAT

Authors

Dianita Nurul Islami

Universitas Negeri Semarang

dianitanurulisлами@students.unnes.ac.id

unnes.ac.id

Farida Hesti Pratiwi

Universitas Negeri Semarang

Faridahestipratiwi184@students.unnes.ac.id

ts.unnes.ac.id

Article Info

History :

Submitted : 15-03-2024

Revised : 20-06-2024

Accepted : 23-06-2024

Keyword :

Hazing, Bullying, Law and Society

Kata Kunci

Perpeloncoan, Bullying, Hukum dan Masyarakat

Doi:

10.21111/jicl.v7i1.11904

Recommended Citation :

Islami, Dianita Nurul, Farida Hesti Pratiwi, " Penegakan Hukum Pelaku Bullying Terhadap Mahasiswa Baru Universitas Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat" *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)*: Vol. 6, No. 1 (June: 2024) DOI:

10.21111/jicl.v7i1.11904

Abstrak

The problem of hazing in the form of bullying in Introduction to New Student Campus Life (PKKMB) activities is a serious phenomenon and requires firm handling. This article aims to dig deeper into this phenomenon, understand law enforcement in hazing cases, and analyze legal and societal perspectives on these cases. The research method used in this article is normative juridical research, or legal research which prioritizes research on library sources. Based on the discussion, it was found that hazing in PKKMB often involves actions that humiliate, intimidate, and even endanger new students. Law enforcement against hazing cases must be carried out fairly and firmly. From a legal and societal perspective, existing regulations and policies must be ensured to be relevant and responsive to social developments. This article highlights the need for collaboration between schools, families and communities in preventing and handling bullying cases. Apart from that, awareness of human rights and human values is also considered important in efforts to prevent bullying. Suggestions are made to the government, community and researchers to increase awareness and handle cases of bullying in the campus environment in order to create a safe and comfortable learning environment for all relevant parties.

Abstrak

Permasalahan perpeloncoan dalam bentuk bullying dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan fenomena yang serius dan membutuhkan penanganan yang tegas. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang fenomena tersebut, memahami penegakan hukum terhadap kasus perpeloncoan, dan menganalisis perspektif hukum dan masyarakat terhadap kasus tersebut. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Berdasarkan pembahasan, ditemukan bahwa perpeloncoan dalam PKKMB sering kali melibatkan tindakan yang merendahkan, mengintimidasi, dan bahkan membahayakan mahasiswa baru. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus perpeloncoan harus dilakukan secara adil dan tegas. Dalam perspektif hukum dan masyarakat, peraturan dan kebijakan yang ada harus dipastikan relevan dan responsif terhadap perkembangan sosial. Artikel ini menyoroti perlunya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas dalam mencegah dan menangani kasus bullying. Selain itu, kesadaran akan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan juga dianggap penting dalam upaya pencegahan bullying.

PENDAHULUAN

Ada berbagai fase dan era dalam kehidupan sosial manusia. Manusia berasal dari individu-individu berbeda yang berkembang dalam lingkungan sosial. Dia tetap berhubungan dan berinteraksi dengan teman-temannya terutama yang lebih tua setiap hari. Bayi dibesarkan dengan akhlak yang ditanamkan orang tuanya sejak dini. Orang-orang mulai memperluas kesadaran mereka tentang situasi di luar keluarga seiring bertambahnya usia dan mendekati masa pubertas. Personalisasi dimulai pada usia yang sangat muda. Orang-orang mulai berinteraksi dengan orang lain yang sejenis kelamin sama. Akibat hal ini, orang tersebut menjadi lebih cemas secara sosial. Modal sosial setiap orang akan semakin meningkat nilainya jika keduanya tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang mendefinisikan siapa dirinya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari perkembangan manusia yang terus-menerus, yang dibangun berdasarkan pengetahuan sebelumnya seiring dengan tahapan yang berbeda-beda. Namun, perkembangan perilaku dan kesejahteraan psikososial mungkin terganggu jika anak tidak sepenuhnya menginternalisasikan nilai-nilai yang telah ditanamkan dalam keluarga. Akibatnya, remaja mungkin menunjukkan gejala patologis, seperti perilaku nakal dan perilaku berbahaya lainnya seperti intimidasi. *Bullying* adalah tindakan melakukan sesuatu kepada orang lain untuk membuat orang tersebut merasa rendah diri. Jika perilaku ini tidak dikendalikan, pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi semua orang. Penindasan biasanya dilakukan dengan menggunakan agresi fisik, psikologis, atau emosional melalui serangan dan pelecehan dalam upaya untuk menampilkan citra diri sebagai orang yang lebih kuat. Penindasan ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh orang atau kelompok yang lebih berkuasa, sering terjadi, dan dilakukan dengan rasa puas terhadap pelaku penindas¹. Penindasan di tempat umum telah terjadi berulang kali, menyebabkan korbannya trauma, terluka, atau terkadang terbunuh. Namun, pelaku intimidasi sendiri tidak menyadari dampak buruk tindakan mereka terhadap perkembangan korbannya. Sebenarnya, intimidasi terhadap anak-anak di taman, sekolah, dan tempat-tempat lain yang banyak dikunjungi anak-anak di Indonesia bukanlah sebuah perkembangan baru.

Di bidang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi negeri dan swasta, mahasiswa harus melewati beberapa seleksi, antara lain SNMPTN, SBMPTN, dan jalur Mandiri nama atau slogan masing-masing perguruan tinggi yang biasa disebut dengan Seleksi Masuk Mandiri (SMM). Selain itu, masa pendaftaran yang lebih lama dan seleksi yang sebanding merupakan ciri khas perguruan tinggi swasta. Selain itu, terdapat pula pilihan sekolah negeri yang dikelola oleh Kementerian terkait selain sekolah swasta. Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 merupakan peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

¹ Muzdalifah Muzdalifah, 'Bullying', *Al-Mahyra (Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan)*, 1.1 (2020), 50–65.

Mahasiswa akan mengikuti program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) setelah melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Para guru, administrasi universitas, dan mungkin program studi bertanggung jawab atas program tersebut. Tujuan dari program ini adalah untuk menyoroti interaksi antara mahasiswa dan kehidupan kampus. Namun acara tahun ini dilakukan secara virtual karena adanya pandemi Covid-19.

Kegiatan PKKMB dalam penelitian ini mengeksplorasi kejadian *bullying* yang dilakukan oleh senior dalam acara yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bengkulu angkatan 2019. Dalam satu contoh, para senior menggunakan platform Zoom untuk memperlakukan siswa baru angkatan 2020 dengan kasar dan tidak menyenangkan, sehingga mengaktifkan pelacakan digital. Perundungan di kampus dapat dikurangi dengan penegakan hukum yang tegas dan memberikan efek jera kepada pelakunya, sesuai dengan kasus perundungan yang dilakukan oleh para senior yang menggunakan platform Zoom².

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi yang muncul pada permasalahan yang penulis paparkan adalah:

- 1) Bagaimana fenomena pelonco *bullying* dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)?
- 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus perpeloncoan secara *bullying* dalam kegiatan PKKMB dilakukan oleh pihak berwenang?
- 3) Bagaimana perspektif hukum dan masyarakat memahami dan menjelaskan fenomena perpeloncoan dalam tindakan *bullying* di lingkungan PKKMB?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena perpeloncoan dalam konteks kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami metode yang digunakan oleh penegak hukum untuk memerangi kasus-kasus tersebut dan mengkaji perspektif masyarakat dan sistem hukum untuk menjelaskan dan memahami fenomena perpeloncoan dalam tindakan perundungan di lingkungan PKKMB. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan masalah ini dan memberikan informasi rinci mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghentikan dan mengatasi kasus-kasus perpeloncoan di kampus-kampus.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa insiden perundungan menurun seiring dengan tingkat pengetahuan remaja tentang perundungan. Remaja yang sadar akan dampak berbahaya dan akibat dari perundungan mungkin akan lebih sadar akan hal tersebut dan lebih kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi di dalamnya. Partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler juga ditemukan sebagai faktor yang berkontribusi signifikan dalam pencegahan perundungan. Remaja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler memiliki lebih banyak

² Aldi Putra, 'Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum)', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8.2 (2021), 74-88.

kesempatan untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka, membentuk hubungan yang sehat, dan memperluas empati mereka. Oleh karena itu, inisiatif pendidikan yang mendorong keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan meningkatkan kesadaran akan perundungan dapat menjadi alat yang berguna dalam memerangi perundungan pada remaja. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, kerja sama antara masyarakat, keluarga, dan sekolah sangatlah penting bagi perkembangan remaja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu penelitian yuridis normatif, atau penelitian hukum yang mengutamakan penelitian terhadap sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis berbasis data sekunder. Data sekunder diperoleh dari publikasi akademis seperti makalah, jurnal, dan laporan penelitian serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum ternama. Soerjono Soekanto mendefinisikan pendekatan yuridis normatif sebagai penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pelaku *bullying* terhadap mahasiswa baru Universitas Bengkulu dalam perspektif hukum dan masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bullying didefinisikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan berulang kali dengan tujuan untuk menyakiti orang lain secara fisik, psikologis, atau emosional, serta merendahkan atau mengendalikan. Tindakan ini dapat terjadi di sejumlah tempat, termasuk ruang publik, tempat kerja, institusi pendidikan, dan secara online (*cyberbullying*). Ada enam kategori untuk *bullying*:

1. Perbuatan secara fisik

Hal ini mencakup perilaku seperti mendorong seseorang ke tanah, memukul teman, menggigit, menjambak, menendang, mencakar, mengurung seseorang di dalam ruangan, mengejek, dan menyebabkan kerusakan pada properti orang lain.

2. Perilaku verbal

Hal ini termasuk menggunakan sarkasme, menyebarkan informasi palsu tentang orang lain, mengancam, melecehkan, merendahkan, menggertak, dan menghina.

3. Perilaku non-verbal langsung

³ Soekanto Soerjono and Sri Mamudji, 'Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat' (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995).

Contohnya termasuk menjulurkan lidah dengan cara yang menyinggung, menatap orang lain dengan sinisme atau ejekan, mengancam bahaya fisik, dan membuat ekspresi wajah yang menghina.

4. Perilaku non-verbal tidak langsung

Contohnya memilih untuk secara sengaja mengabaikan orang lain, mendiamkan mereka, dan menyabotase pertemanan

5. *Cyberbullying*

Cyberbullying adalah praktik menyakiti orang lain melalui sarana elektronik, seperti mengunggah video yang tidak menyenangkan atau menakutkan serta mencemarkan nama baik seseorang melalui media sosial.

6. Pelecehan seksual⁴.

Ada 4 kategori berikut ini berlaku untuk empat kelompok yang terlibat dalam perilaku *bullying* yaitu:

1. Pelaku *Bullying*

Pelaku ialah seseorang yang, secara fisik dan/atau emosional, meremehkan dan melecehkan orang lain. *Bullying* secara konsisten mendominasi orang lain dan menghasilkan keterampilan sosial dan emosi terhadap orang lain yang serupa. Pelaku *bullying* adalah orang yang menganiaya dan merendahkan orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Perundungan secara konsisten menundukkan orang lain dan menghasilkan perilaku yang sama secara sosial dan emosional terhadap orang lain. Pelaku *bullying* cenderung menunjukkan ciri-ciri berikut:

- a. Percaya diri, kuat secara fisik, agresif, dan biasanya disukai.
- b. Tipe pencemas, yang kurang merasa aman, kurang disukai, kurang fokus, dan kurang populer.
- c. Dalam situasi saat tertentu, Penindas dapat menjadi korban penindasan dalam situasi tertentu.

Selain itu, banyak pendapat yang menekankan bahwa ciri-ciri khas pelaku *bullying* adalah agresif, memiliki sikap positif terhadap kegagalan, impulsif, dan sulit untuk bersabar.

2. *Victim* (Korban *Bullying*).

Seseorang yang sering menjadi target perilaku agresif, seperti mengejek, dan yang menunjukkan sedikit kepedulian terhadap penderitaan korban disebut sebagai korban *bullying*. Tidak seperti tekanan teman sebaya tanpa kekerasan, perundungan terbukti menyebabkan kecemasan, depresi, dan ketakutan situasional. Korban

⁴ Jessica Angeline Nathania, Sabrina, and Tegar Wibawa, 'Pengaruh School Bullying Terhadap Minat Mahasiswa Baru Sebagai Aktivistis Organisasi', *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1.1 (2022), 1–25 <<https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>>.

bullying dikatakan memiliki lebih sedikit teman sekelas, lebih tidak percaya diri, dan lebih pemalu daripada korban lainnya.

3. *Bully Victim*

Orang yang agresif termasuk dalam kelompok ini, tetapi mereka juga dapat menjadi target perilaku agresif. Jika dibandingkan dengan anak-anak lain, korban perundungan menunjukkan agresi verbal dan fisik yang lebih parah. Korban perundungan juga mengatakan bahwa mereka merasa lebih tua dan terpisah dari anak-anak lain. Korban perundungan dapat menunjukkan perilaku reaktif, kontrol emosi yang tidak menentu, kesulitan berinteraksi dengan teman sekelas dan di sekolah, serta ketidakmampuan belajar.

4. Netral merujuk kepada pihak yang tidak terlibat dalam perilaku agresif atau *bullying*.

Bullying memiliki dampak yang merugikan bagi korban dan pelaku perundungan. Efek yang kuat atau lemah dapat berdampak pada kesehatan mental, emosional, fisik, dan sosial seseorang, di antara aspek-aspek lain dari kehidupan mereka. Di antara efek merugikan dari perundungan adalah:

1. Kesehatan mental, meliputi:

a. Stress

Karena tantangan yang mereka hadapi, korban *bullying* sering kali mengalami tingkat stres dan kecemasan yang tinggi.

b. Depresi

Perundungan dapat mengakibatkan keputusasaan dan ketidaktertarikan pada tugas-tugas rutin, yang pada akhirnya dapat berujung pada depresi.

c. Percobaan bunuh diri

Situasi perundungan dapat menyebabkan seseorang menjadi sangat frustrasi atau bahkan mendorong mereka untuk bunuh diri.

2. Kesehatan fisik, meliputi:

a. Cedera Fisik.

Luka, memar, patah tulang, dan cedera fisik lainnya dapat diakibatkan oleh perundungan fisik dan berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas hidup seseorang.

b. Masalah Kesehatan.

Perilaku stres yang berhubungan dengan *bullying* dapat menyebabkan sakit kepala, gangguan tidur, sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan masalah pencernaan.

c. Sosial dan Emosional

d. Solasi Sosial.

Korban *bullying* dapat mengalami perasaan kesepian, kehilangan kepercayaan diri, dan kesulitan untuk membangun jaringan sosial yang positif.

- e. Kesulitan Belajar.
Bullying dapat mengganggu fokus dan kinerja akademis, sehingga lebih sulit untuk belajar dan menyebabkan penurunan keberhasilan akademis.
3. Perilaku dan hubungan, meliputi:
 - a. Mengembangkan Perilaku Negatif.
Dalam kasus tertentu, *bullying* juga mengakibatkan perilaku agresif, kekerasan, atau konfrontatif yang dimaksudkan untuk mengurangi perasaan putus asa dan jengkel korban.
 - b. Hubungan yang Buruk di dalam Pengaruh Buruk.
Insiden perundungan berpotensi merenggangkan hubungan antarmanusia dan mempersulit penegak hukum untuk memperlakukan orang lain dengan hormat.
 - c. Trauma Berkepanjangan.
Bullying dapat menyebabkan trauma psikologis yang berlangsung hingga dewasa, yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan korban secara umum.
 - d. Siklus *Bullying*.
Karena mereka memahami bahwa *bullying* dan perilaku kekerasan lainnya dapat memberikan mereka kekuasaan dan kendali, pelaku *bullying* cenderung melanjutkan perundungan dan perilaku kekerasan saat dewasa.

Penelitian terdahulu juga dilakukan Aldi Putra pada tahun 2021 dengan judul Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum). Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap perpeloncoan, yang didasari oleh perundungan di lingkungan perguruan tinggi pada saat kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Korban perundungan tersebut adalah seorang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Perundungan adalah tindakan kekerasan di mana seseorang yang memiliki kekuasaan melakukan kekerasan secara fisik dan verbal kepada korbannya. Pada saat acara Pengenalan Kehidupan Kampus Fakultas Teknik, korban mengalami kekerasan verbal dengan cara disuruh mencoret-coret wajahnya sendiri dengan lipstik dengan nada tinggi dan disuruh berdiri selama dua jam. Metode doktrinal (normatif) digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kasus dengan undang-undang yang relevan dan teori-teori hukum yang sesuai dengan penelitian. Dalam KUHP, tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku perundungan dan perpeloncoan merupakan bagian dari tindak pidana. Teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, yang dilihat sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat, digunakan dalam penelitian ini berdasarkan perspektif sosiologi hukum, yang berpandangan bahwa hukum dilihat berdasarkan kenyataan di lapangan (empiris). Teori yang digunakan dalam hal ini adalah bahwa hukum diciptakan sebagai koreksi terhadap sistem hukum yang berlaku berdasarkan kenyataan di lapangan. Meskipun perundungan yang

dilakukan oleh senior terhadap mahasiswa baru Universitas Bengkulu dari Fakultas Teknik merupakan masalah yang biasa terjadi dalam perpeloncoan, namun tidak sepatutnya perpeloncoan dilakukan atas nama humanisme. Hukum seharusnya bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi harus diubah jika suatu tindakan tertentu menyebabkan kerugian bagi orang lain karena kebiasaan yang sudah berlangsung lama.

1. Pelonco *Bullying* dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru

Perpeloncoan, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*hazing*", adalah salah satu bentuk perundungan. Namun, perpeloncoan biasanya terjadi dalam waktu yang lebih singkat dan lebih sesuai dengan masa orientasi pertama bagi siswa baru, berbeda dengan perundungan biasa. Perpeloncoan, secara singkatnya, merupakan ritual inisiasi atau praktik penting untuk memperkuat ikatan komunitas. Namun, masalah dengan perpeloncoan adalah bahwa hal ini biasanya melibatkan tindakan yang dimaksudkan untuk mengolok-olok, menakut-nakuti, dan kadang-kadang bahkan menempatkan peserta dalam bahaya. Selain itu, perpeloncoan juga sering dianggap sebagai "biaya" yang harus dibayar oleh setiap orang untuk menjadi anggota kelompok baru. Tujuannya adalah untuk menguji kemampuan anggota baru dengan latihan-latihan yang menantang. Setelah menyelesaikan pelatihan mereka, para peserta akan bergabung dengan anggota komunitas⁵.

Bullying juga disebut sebagai perundungan, adalah jenis perilaku yang biasanya ditandai dengan adanya bias implisit seperti premanisme atau tindakan kekerasan. Hal ini juga mencakup pemberian bantuan dalam membina pendidikan karakter, perilaku taat aturan, disiplin, dan tumbuhnya ikatan yang kuat antara senior dan junior dalam sistem pendidikan. Di sisi lain, karena tidak ada keharmonisan atau komunikasi yang efisien antara anggota senior dan junior, kecil kemungkinan hasil yang diantisipasi akan terwujud. Munculnya kebencian dan dendam, serta perlakuan kasar dan intimidasi, dapat menyebabkan memburuknya hubungan antara kedua belah pihak dan praktik melakukan hal-hal buruk kepada generasi berikutnya.

Dalam penelitian ini, insiden perundungan yang melibatkan mahasiswa baru dilaporkan oleh anggota fakultas senior di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu pada tanggal 12-13 September 2020, saat acara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). Pada saat acara PKKMB tahun 2020 di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, para senior menggunakan bahasa yang kasar, menyuruh mahasiswa baru mencoret wajahnya dengan lipstik karena

⁵ Ahmad Saifulloh, 'Mengenai Sejarah Dan Praktik Perpeloncoan Di Dunia', *The Conversation*, 2024.

dianggap memakai riasan yang sedikit, dan memberikan hukuman berdiri selama dua jam.⁶

Perundungan memiliki dampak negatif bagi korban dan pelaku perundungan, sehingga menyulitkan institusi untuk mempertahankan reputasi positifnya. Karena pelecehan dalam bentuk apa pun, termasuk pelecehan fisik dan verbal masuk ke dalam perundungan. Setiap tindakan yang dilakukan dengan tujuan mengintimidasi satu orang atau lebih dianggap sebagai perundungan. Individu yang tidak memiliki otoritas atau kekuasaan adalah orang-orang yang menjadi target dari mereka yang terlibat dalam perilaku *bullying*. Perundungan ditandai dengan penekanan pada subjek selain pengalaman korban dan dengan penggunaan metode yang mirip dengan pelecehan fisik atau psikologis, seperti paksaan atau ancaman psikologis. Penggunaan kekuatan atau otoritas untuk mengintimidasi dan membuat orang lain trauma adalah definisi lain dari perundungan. Penindasan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu verbal dan fisik⁷.

Situasi yang dihadapi oleh mahasiswa baru angkatan 2020 di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dalam tindakan ini menjadi pengingat akan pentingnya hukum yang melarang tindakan yang tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas. Karena partisipasi mahasiswa merupakan bagian dari kebiasaan yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, maka hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa tindakan tersebut dianggap lumrah dalam konteks pemberian sanksi. Akibatnya, mahasiswa baru mengalami tekanan yang kuat untuk mengikuti aturan tertentu dan intimidasi verbal.

Insiden perundungan juga dapat terjadi secara langsung atau melalui saluran lain, seperti media sosial. Perundungan didefinisikan sebagai perilaku penindasan yang cenderung agresif secara terus-menerus. Artinya, perilaku bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan fisik, emosional, dan verbal, atau kombinasi ketiganya. Untuk menjalankan aksinya, pelaku perundungan mengambil keuntungan dari situasi korban yang tidak berdaya atau memaksa korban untuk mengikuti instruksinya untuk melakukan aktivitas atau pola aktivitas tertentu. Dalam kasus ini, perundungan terjadi melalui penggunaan platform online yaitu webinar Zoom.

Sebagai salah satu bentuk tindak pidana, bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masuk ke dalam kategori ini. Dari segi terminologi, "tindak pidana" mengacu pada pengertian yang berasal dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*". Meskipun tindak pidana ini disebut sebagai *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/*Wetboek van Strafrecht* (KUHP/WvS),

⁶ Kumparannews, 'Viral Ospek Online Universitas Bengkulu Pelonco Mahasiswa', 2020.

⁷ Evita Monica Chrysan, Yiska Marva Rohi, and Dini Saputri Fredyandani Apituley, 'Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.4 (2020), 162–72.

namun istilah delik lebih sering digunakan dalam praktiknya. Oleh karena itu, pernyataan tersebut di atas merupakan sengketa hukum yang membutuhkan penyelesaian segera untuk menentukan dan memperjelas risiko yang terkait dengan kejahatan dan berfungsi sebagai pencegah bagi mereka yang akan melakukannya. Meskipun garis yang memisahkan perilaku mengganggu dari perilaku asusila atau tidak bermoral bervariasi tergantung pada individu yang terlibat, perundungan adalah masalah yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Situasi yang muncul di lingkungan pendidikan, seperti universitas negeri dan swasta dan bahkan sekolah negeri, di mana siswa harus lebih tangguh dalam menangani perlakuan yang mereka terima dari senior dan siap menghadapi rintangan di tahun pertama mereka di sekolah. Sebuah insiden pada tahun 2020 di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu mengungkap praktik perundungan terhadap mahasiswa baru, yang melibatkan pemberian tekanan yang tidak semestinya dan penggunaan bahasa yang menghina saat memberikan instruksi atau membuat komentar.

2. Penegakan Hukum pada Kasus Perpeloncoan terkait *Bullying* saat Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)

Masih banyak permasalahan mendesak terkait penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan dalam penegakan hukum sering kali menjadi akar permasalahan dari ketimpangan hubungan antara gambaran hukum yang diharapkan dan yang sebenarnya. Terlibat dalam kegiatan yang dirancang untuk memperkenalkan siswa dengan kehidupan kampus sering kali melibatkan perpeloncoan ekstrem yang meningkat menjadi perilaku kekerasan, termasuk intimidasi yang berujung pada penyerangan warga senior terhadap juniornya. Penegakan hukum menjadi resisten terhadap perpeloncoan dan intimidasi ketika hal ini diterapkan.

Ungkapan “setiap tindakan yang diambil untuk membuat hukum” dapat digunakan untuk menggambarkan “penegakan hukum” baik dalam arti luas, praktis, maupun dalam arti yang lebih formal dan terbatas. Bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk kelompok yang bersangkutan dan aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan peraturan tertulis dan hukum masyarakat (juga dikenal sebagai hukum yang hidup), hal ini menetapkan standar perilaku dan sikap, seperti peraturan negara dan prosedur rutin negara⁸.

Upaya untuk menerapkan undang-undang sebagaimana yang telah ditetapkan, mengatur penerapannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan, dan apabila suatu undang-undang dilanggar, mengubah peraturan yang dilanggar tersebut menjadi undang-undang yang sesuai dengan maksud undang-undang

⁸ Munawir Yusuf and Winner A Siregar, ‘Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat’, *Sultra Research of Law*, 5.2 (2023), 58–65.

itulah yang dimaksud dengan penegakan hukum yang dihasilkan dari rumusannya. Aplikasi yang terkait dengan penegakan hukum terbagi dalam tiga kategori:

- a. Anggota parlemen
- b. Personil penegakan polisi
- c. Kondisi lingkungan yang mempengaruhi setiap penduduk

Penegakan hukum harus diawasi oleh penanggung jawab penerapan Pengenalan Kehidupan Kampus Universitas Bengkulu pada fakultas hukum. Ketiga wakil rektor bidang kemahasiswaan, khususnya Syahrial, sedang mencari para pelaku intimidasi dan menyelidiki kebiasaan atau keputusan gaya hidup yang mereka rasakan menyebabkan para pelaku intimidasi bertindak demikian terhadap mahasiswa yang dilecehkan dan menerima komentar menyakitkan akibat *bullying*.

Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa untuk dapat melaksanakan undang-undang secara efektif, peraturan harus diinterpretasikan untuk menunjukkan maksud dari peraturan perundang-undangan (isi undang-undang), upaya yang dilakukan untuk menerapkan undang-undang (struktur undang-undang), dan setiap tindakan yang dilakukan. adat istiadat atau budaya hukum (*the culture of law*). Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada batasan-batasan yang ditetapkan namun juga pada kemampuan untuk memperkuat sistem hukum. Prinsip mendasar dari undang-undang ini adalah pentingnya penanaman budaya hukum yang bermanfaat bagi masyarakat guna mengoptimalkan penerapan penegakan hukum.

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah suatu taktik yang melibatkan pelaksanaan pengambilan keputusan, yang mengandung aspek penilaian subjektif namun juga berdampak pada menghasilkan keputusan yang tidak berbobot seperti keputusan yang berdasarkan peraturan. Hukum dan moralitas pada dasarnya saling eksklusif. Di Indonesia, penegakan hukum dilakukan dengan mematuhi undang-undang dan peraturan terkait, dan siapa pun yang terlibat dalam perpeloncoan atau penindasan harus ditangani secara adil. Ringkasnya, banyaknya tudingan masyarakat bahwa organisasi yang bergerak di bidang pendidikan seharusnya benar-benar menerapkan prinsip-prinsip dasar pendidikan dan tidak menggunakan nilai-nilai tersebut berdampak tidak hanya pada pihak yang dirugikan, namun juga pada organisasi yang menyelenggarakannya. Ringkasnya, banyaknya tudingan masyarakat bahwa organisasi yang bergerak di bidang pendidikan harus benar-benar menerapkan nilai-nilai inti pendidikan dan tidak menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai alasan untuk melakukan kesalahan tidak hanya berdampak pada pihak yang dirugikan, namun juga organisasi yang menyelenggarakannya. mengintimidasi orang. Hal ini meliputi hal-hal sebagai berikut, yang seluruhnya disebutkan dalam Pasal 335 Ayat 1 Angka 1 KUHP:

“Diancam dengan pidana denda paling banyak 4.575 rupiah atau pidana penjara paling lama satu tahun:

- a. Siapa pun yang secara paksa memaksa orang lain untuk menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau perlakuan tidak menyenangkan lainnya terhadap dirinya atau orang lain dengan tujuan membuat mereka melakukan, tidak melakukan, atau mengizinkan sesuatu.
- b. Setiap orang yang memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman kontaminasi tertulis atau pencemaran nama baik”⁹.

Penegakan hukum sangat penting untuk mencapai keadilan, kejelasan hukum, dan manfaat sosial. Pada akhirnya, disimpulkan bahwa penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya intelektual. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penerapan nyata standar hukum sebagai standar dalam kegiatan atau interaksi hukum di bidang sosial dan politik.

Hasilnya, undang-undang intimidasi telah diterapkan secara efektif terhadap perpeloncoan dan memberikan perlindungan hukum. Meskipun perbuatan tersebut banyak dilakukan secara berlebihan sehingga memungkinkan pelakunya melakukan perpeloncoan, namun keberadaan perpeloncoan di lingkungan mahasiswa baru dilandasi oleh kebiasaan dan latihan mental serta selalu dianggap sebagai hal yang diinginkan, bukan dihambat oleh kenyataan yang mendasari adanya perlindungan hukum.

3. Perspektif Hukum dan Masyarakat Terhadap Perpeloncoan dalam Tindakan *Bullying*

Pada hakikatnya budding merupakan praktik rutin di perguruan tinggi yang bertujuan untuk memperkenalkan kampus atau sekolah menengah lain secara umum sesuai dengan visi dan ambisi institusi. Pada hakikatnya hal ini sering dilakukan dalam kegiatan pendidikan untuk menggambarkan kehidupan di lapangan. Kata "perpeloncoan" sering digunakan untuk menggambarkan penindasan di pendidikan tinggi. Mengikuti program orientasi kampus Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru sudah menjadi rutinitas di masa sibuk ini. Berbeda dengan ekspektasi, acara yang dimaksudkan untuk mengenalkan pendatang baru dengan kehidupan sekolah dan memberikan pendidikan justru menjadi forum intimidasi¹⁰.

Kasus perpeloncoan di Universitas Bengkulu pada saat kegiatan PKKMB menghadirkan permasalahan hukum dan sosial yang signifikan dan memerlukan perhatian segera. Perpeloncoan diizinkan oleh universitas, Wakil Rektor, dan Dekan; Namun hal ini tidak sejalan dengan cita-cita kemanusiaan yang melandasi pelaksanaan PKKMB, khususnya yang menekankan pentingnya sikap welas asih dan nir-kekerasan. Selain melanggar batasan pemerintah, perpeloncoan juga

⁹ S H Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021).

¹⁰ Dwi Mutiara and Eriyanto Eriyanto, 'Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kekerasan Pada Orientasi Pengenalan Kampus', *Jurnal Komunikasi Global*, 9.1 (2020), 115–40.

menyebabkan perundungan secara verbal dan fisik, yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Aturan dan pedoman yang ada harus diubah menjadi tameng hukum yang membela setiap orang, termasuk siswa baru. Namun pada kenyataannya, masih ada kesenjangan antara undang-undang yang ada saat ini dan penerapannya di lapangan. Selain melanggar norma, perlakuan berlebihan dan memaksa yang dilakukan senior terhadap junior pada saat acara PKKMB menimbulkan luka psikis dan emosional pada korban.

Hukum harus digunakan sebagai alat untuk mengontrol perilaku sosial dan menjamin keadilan bagi setiap anggota masyarakat. Untuk memberikan efek jera dan menghentikan terulangnya tindakan serupa di kemudian hari, maka penegakan hukum dalam kasus ini harus diterapkan secara adil dan tegas terhadap pelaku perundungan. Selain itu, dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi hak setiap orang, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam menghentikan dan menghilangkan perundungan di kampus.

Masalah ini semakin menunjukkan betapa dinamis dan fleksibelnya hukum harus mampu mengimbangi perubahan sosial. Perpeloncoan dan perundungan di kampus dapat dicegah dengan meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai penegakan hak asasi manusia dan dengan menumbuhkan sikap toleransi dan empati dalam interaksi sosial. Selain tegas, undang-undang juga harus terkini dan peka terhadap perubahan masyarakat.

Peristiwa perpeloncoan yang melibatkan perundungan menunjukkan bahwa permasalahan ini tercakup dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 116/B1/SK/2016 yang mengubah pedoman umum orientasi mahasiswa baru terhadap kehidupan kampus. Penerapan PKKMB harus berpedoman pada pedoman ini, yaitu melarang perundungan dan segala bentuk kekerasan lainnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, demokrasi, dan humanisme.

Korban perundungan harus dilihat dari sudut pandang perlunya pemberdayaan hukum dan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam masyarakat; namun, kita sering kali lupa mempertimbangkan alasan di balik tindakan individu yang menindas orang lain. Apakah hal ini sudah menjadi kebiasaan buruk sehingga para korban terutama korban berusia lanjut semakin enggan melaporkannya karena adanya tekanan atau ancaman dari pihak yang berwenang? Tindakan hukum diperlukan untuk menangani perpeloncoan yang melibatkan pemaksaan, bahasa kasar, dan perilaku lain yang merendahkan mental korban. Hal ini mencakup pertanyaan mengenai fenomena perpeloncoan bagi mahasiswa baru dan kebijakan untuk mengatasinya. Fakultas Teknik Universitas Bengkulu menilai hal tersebut melanggar hukum yang ada.

Pendidikan hukum dalam hal ini masih kurang, yang berarti bahwa peraturan sudah ada untuk dilaksanakan tetapi tidak dipatuhi. Mediasi konflik hukum antara masyarakat umum bahkan instansi pemerintah merupakan tujuan dari sistem hukum. Peran sistem hukum dalam menegakkan hukum, kesepakatan

hukum dan sosial bahwa perpeloncoan atau perpeloncoan adalah tindakan yang melanggar hukum, dan kondisi yang membentuk generasi penerus Indonesia menjadi idealis adalah hal yang diprotes oleh kasus ini. Menurut paradigma ini, kedudukan hukum seseorang dapat berdampak pada perilakunya. Hal ini menunjukkan bagaimana teori hukum yang menjadi landasan penegakan hukum digambarkan sebagai ideologi normatif yang mempunyai kekuatan untuk menyejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara. Konsep ini menggunakan penegakan hukum untuk mendistribusikan bahan ajar¹¹. Secara teoritis, hukum masyarakat berfungsi sebagai kumpulan norma atau aturan yang dapat mengarahkan masyarakat menuju keseimbangan.

Perspektif hukum dan sosial menunjukkan bahwa penggunaan hukum sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat telah berhasil menyelesaikan permasalahan seperti perpeloncoan di universitas. Namun penting untuk dipahami bahwa penegakan hukum harus mampu beradaptasi dan peka terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Penegakan sanksi terhadap pelakunya menjadi perhatian serius dalam insiden perpeloncoan yang dilakukan senior terhadap mahasiswa baru¹².

Masyarakat mengantisipasi bahwa lembaga tersebut, khususnya fakultas terkait, akan memberikan justifikasi rinci atas hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang terlibat dalam perpeloncoan dan perpeloncoan. Konsekuensi tersebut dapat berupa surat peringatan atau tindakan disipliner lainnya sesuai dengan aturan dan kebijakan terkait. Dengan memberikan hukuman yang berat kepada para pelanggar, masyarakat dapat memahami bahwa hukum berfungsi baik sebagai alat pembatasan maupun sebagai penengah yang tidak memihak, melindungi hak-hak masyarakat dan menegakkan ketertiban sosial.

Dalam hal ini, masyarakat juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam menjaga penegakan hukum yang netral dan terbuka. Dukungan masyarakat akan mendukung upaya pihak berwenang termasuk universitas untuk menegakkan hukum dan menghentikan insiden perpeloncoan dan perpeloncoan agar tidak terjadi lagi di masa depan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang rumit seperti ini.

Universitas Bengkulu berhak memberikan terapi langsung kepada korban perpeloncoan terkait perundungan. Namun, kewajiban lembaga tersebut untuk memastikan para pelanggar menerima keadilan belum terpenuhi. Bahkan di masyarakat yang menerapkan undang-undang ini, penindasan kadang-kadang dianggap sebagai kejahatan tingkat rendah. Namun dalam hal ini, undang-undang harus mempertimbangkan semua hal yang relevan, termasuk pengenalan

¹¹ Aulia Fatin Nur Hasanah, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Anak Dalam Dunia Pendidikan', *Jurnal Hukum*, 20.1 (2023), 233–39.

¹² Tyas Sri Eka Santoso and others, 'Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non-Fisik Atau Perundungan (Bullying) Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', *Advances In Social Humanities Research*, 1.9 (2023), 1177–85.

kehidupan kampus, yang seringkali tidak tepat meskipun undang-undang mendukungnya. Hal ini disebabkan karena perpeloncoan yang dilakukan secara buruk dianggap sebagai suatu kebiasaan, sehingga peraturan perundang-undangan di bidang ini menjadi tidak jelas.

Menyusul kejadian tersebut, pihak pimpinan Universitas Bengkulu memberikan pernyataan. Sebagaimana telah diputuskan oleh seluruh civitas akademika universitas, perpeloncoan, perundungan dan tindakan serupa tidak lagi ditoleransi dalam kegiatan kemahasiswaan saat ini, menurut Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Bengkulu. Jika hal ini terus berlanjut, pihak universitas akan mengambil tindakan tegas. Komitmen bersama ini tertuang dalam Deklarasi Anti *Bullying* yang ditandatangani oleh BEM KBM Universitas Bengkulu, BEM KBM seluruh fakultas, dan seluruh Ormawa (UKM). Mereka berjanji di awal kegiatan bahwa tidak akan ada perpeloncoan dan kami semua akan menepati janji ini. Selain pernyataan menentang perpeloncoan, Seluruh Ormawa dan UKM Universitas Bengkulu juga menyatakan penolakannya terhadap narkoba dan radikalisme. Artinya, kegiatan kemahasiswaan, baik individu maupun kelompok, maupun program pendidikan tidak boleh mencakup distribusi atau penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan uraian yang diberikan, ada beberapa strategi untuk menghentikan *bullying*:

1. Meningkatkan kesadaran dan mendidik masyarakat tentang penindasan di komunitas, dunia usaha, dan sekolah melalui penerapan inisiatif penjangkauan dan pendidikan. Mendidik masyarakat tentang dampak intimidasi terhadap pelaku intimidasi, korban, dan masyarakat pada umumnya.
2. Merupakan tanggung jawab universitas untuk menegakkan peraturan anti-intimidasi yang ketat di kampus, termasuk memberikan hukuman kepada para pelaku intimidasi. Libatkan tenaga akademis, pekerja kantoran, dan pelajar dalam inisiatif menghentikan penindasan. Promosikan komunikasi yang jujur dan berikan pengetahuan tentang penindasan, termasuk cara menangani dan melaporkan kejadian-kejadian tersebut.
3. Dengan menghargai keberagaman, inklusivitas, dan toleransi di masyarakat dan sekolah, perkenalkan kebijakan yang mendorong toleransi dan keberagaman. Tekankan nilai menghormati identitas individu, latar belakang, dan keragaman budaya.
4. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mengajari anak-anak mereka rasa hormat, empati, dan bagaimana berperilaku baik di sekitar orang lain. Berpartisipasilah secara aktif dalam kehidupan anak-anak Anda, awasi aktivitas online mereka, dan ajari mereka cara berperilaku bertanggung jawab di ruang digital.
5. Ciptakan lingkungan yang ramah, transparan, dan ceria di tempat kerja, sekolah, dan rumah untuk mendorong lingkungan yang baik dan

memberi semangat. Siswa harus didorong untuk menciptakan jaringan sosial yang membangkitkan semangat dan mendukung.

6. Encouragement of victims and witnesses to report bullying incidents to the authorities is a key component of successful reporting and community involvement. Actively include the police, social services, and community organizations in community efforts to stop *bullying*.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Isu perpeloncoan yang muncul pada acara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Bengkulu menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap perundungan. Universitas mungkin telah mengizinkan perpeloncoan, namun hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai yang menjadi pedoman operasional PKKMB, khususnya nilai-nilai humanis yang menekankan pentingnya menerapkan sikap belas kasih dan non-kekerasan. Secara hukum dan sosial, penindasan yang berbentuk perpeloncoan bertentangan dengan undang-undang pemerintah dan juga hak asasi manusia. Insiden perpeloncoan dan perundungan di kampus hanya dapat diselesaikan dengan bantuan keterlibatan masyarakat yang kuat serta penegakan hukum yang adil dan tegas. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan penegakan keadilan harus diperkuat untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali dan untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan aman bagi semua orang. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, orang tua, universitas, dan lembaga pendidikan, harus bekerja sama untuk mencegah perundungan. Kita dapat mengurangi insiden penindasan, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan penuh kasih sayang, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung semua orang melalui pelaporan yang efektif, pendidikan orang tua, kebijakan anti-intimidasi, program pendidikan, dan membangun suasana positif.

2. Saran

a. Bagi Pemerintah

Pengembangan dan penerapan undang-undang yang lebih ketat oleh pemerintah penting untuk mencegah dan mengatasi perundungan di lingkungan pendidikan, khususnya universitas. Selain itu, kampanye nasional yang memanfaatkan saluran media digital dan sosial harus diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penindasan, dampaknya, dan langkah-langkah pencegahannya. Sebagai bagian dari upaya ini, kursus pelatihan harus disediakan bagi personel administrasi kampus dan staf pengajar untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengenali dan mengatasi penindasan, baik secara langsung maupun melalui media digital.

b. Bagi Masyarakat

Penindasan adalah masalah yang perlu diatasi, dan masyarakat perlu mengambil peran aktif dalam mendukung inisiatif yang mencoba menghentikan penindasan. Selain mendorong nilai-nilai empati dan rasa hormat terhadap orang lain, orang tua dan keluarga harus mengambil peran yang lebih aktif dalam memantau anak-anak mereka dan mengajari mereka tentang dampak berbahaya dari penindasan. Selain itu, untuk membantu mencegah intimidasi dan menumbuhkan budaya perawatan dan kesadaran masyarakat, komunitas lokal termasuk organisasi masyarakat dan kelompok pemuda dapat menyediakan lokakarya dan seminar untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menangani intimidasi.

c. Bagi Peneliti Yang Akan Melakukan Penelitian Lebih Lanjut

Untuk sepenuhnya memahami elemen-elemen yang berkontribusi terhadap intimidasi di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya dampak media sosial dan platform digital, diperlukan lebih banyak penelitian. Untuk menghentikan dan menangani perundungan di kampus, khususnya di lingkungan virtual, peneliti juga harus membuat dan menilai program intervensi. Untuk menentukan metode terbaik yang dapat diterapkan secara lokal, penelitian komparatif yang membandingkan kemanjuran berbagai strategi pencegahan intimidasi di pendidikan tinggi di berbagai wilayah atau negara juga harus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atjo, Andi Muhammad Yusran, and Basti Tetteng. "Pengaruh Bystander Effect Terhadap Perilaku Kekerasan Bullying Pada Remaja Di Universitas Negeri Makassar." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 3 (2024): 496-508.
- Bangun, Melly Br. "Edukasi Kesehatan Mental dalam Menyikap Bekas-Bekas Bullying yang Tersembunyi." *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 19-24.
- Chrysan, Evita Monica, Yiska Marva Rohi, and Dini Saputri Fredyandani Apituley, 'Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.4 (2020), 162–72
- Hasanah, Aulia Fatin Nur, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Anak Dalam Dunia Pendidikan', *Jurnal Hukum*, 20.1 (2023), 233–39
- Jessica Angeline Nathania, Sabrina, and Tegar Wibawa, 'Pengaruh School Bullying Terhadap Minat Mahasiswa Baru Sebagai Aktivistis Organisasi', *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1.1 (2022), 1–25 <<https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>>.

- Kumparannews, 'Viral Ospek Online Universitas Bengkulu Pelonco Mahasiswa', 2020
- Mutiara, Dwi, and Eriyanto Eriyanto, 'Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kekerasan Pada Orientasi Pengenalan Kampus', *Jurnal Komunikasi Global*, 9.1 (2020), 115–40
- Muzdalifah, Muzdalifah, 'Bullying', *Al-Mahyra (Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan)*, 1.1 (2020), 50–65
- Nathania, Jessica Angeline, Sabrina, and Tegar Wibawa, 'Pengaruh School Bullying Terhadap Minat Mahasiswa Baru Sebagai Aktivistis Organisasi', *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1.1 (2022), 1–25 <<https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>>
- Putra, Aldi, 'Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum)', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8.2 (2021), 74–88
- Rahmadani, Celsy, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Sulistyanta Sulistyanta. "The Law Enforcement Against Teenagers as Perpetrators of Bullying from the Perspective of Victim Justice." In *International Conference On Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)*, pp. 185-190. Atlantis Press, 2024.
- Saifulloh, Ahmad, 'Mengenal Sejarah Dan Praktik Perpeloncoan Di Dunia', *The Conversation*, 2024
- Santoso, Tyas Sri Eka, Hendra Yulianto, Yenny Febrianty, and Mahipal Mahipal, 'Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non-Fisik Atau Perudungan (Bullying) Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', *Advances In Social Humanities Research*, 1.9 (2023), 1177–85
- Swardhana, Gde Made, Nyoman Kinandara Anggarita, and I. Kurniawan. "Criminal Policy against Children Who Committed Cyber Bullying: Indonesia Laws Perspective." *J. Legal Ethical & Regul. Issues* 25 (2022): 1.
- Yusuf, Munawir, and Winner A Siregar, 'Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat', *Sultra Research of Law*, 5.2 (2023), 58–65
- Widijaya, Widijaya, Aulia Putri, Dinda Lucida Siswan, Muhammad Adzel Alvian, Nurun Nada, and Siti Hasya Lisvyanti. "Pemahaman Mengenai Tindak Bullying And Hate Speech Dikalangan Pemuda Indonesia." In *National Conference For Community Service Project (NaCosPro)*, vol. 4, no. 1, pp. 648-661. 2022.
- Moeljatno, *Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.